



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 229 /KEP/HK/2017

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 974/3736/KEUDA tanggal 11 Oktober 2016 Hal Konsultasi Hasil Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini.
- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk ditetapkan dan diundangkan.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KETUJUH** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut dinyatakan tidak sah secara prosedural. L

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Agustus 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *l*


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
5. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
6. Dirjen. Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 220 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 29 Agustus 2017

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	KET																				
1	2	3	4																				
1.	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 7), diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Tetap.</p>																					
2.	<p>Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="226 824 1191 1289"> <tr><td>a. Pemukiman</td><td>Rp. 5.000,-/KK/bulan</td></tr> <tr><td>b. Kios</td><td>Rp. 10.000,-/bulan</td></tr> <tr><td>c. Rumah makan/warung</td><td>Rp. 50.000,-/bulan</td></tr> <tr><td>d. Toko</td><td>Rp. 50.000,-/bulan</td></tr> <tr><td>e. Home Stay</td><td>Rp. 50.000,-/bulan</td></tr> <tr><td>f. Gudang Pabrik/Home Industri/tempat hiburan</td><td>Rp. 50.000,-/bulan</td></tr> <tr><td>g. Restoran</td><td>Rp. 60.000,-/bulan</td></tr> <tr><td>h. BUMN/BUMD</td><td>Rp. 50.000,-/bulan</td></tr> <tr><td>i. Rumah Makan plus penginapan</td><td>Rp. 70.000,-/bulan</td></tr> <tr><td>j. Hotel Melati</td><td>Rp. 40.000,0/bulan</td></tr> </table>	a. Pemukiman	Rp. 5.000,-/KK/bulan	b. Kios	Rp. 10.000,-/bulan	c. Rumah makan/warung	Rp. 50.000,-/bulan	d. Toko	Rp. 50.000,-/bulan	e. Home Stay	Rp. 50.000,-/bulan	f. Gudang Pabrik/Home Industri/tempat hiburan	Rp. 50.000,-/bulan	g. Restoran	Rp. 60.000,-/bulan	h. BUMN/BUMD	Rp. 50.000,-/bulan	i. Rumah Makan plus penginapan	Rp. 70.000,-/bulan	j. Hotel Melati	Rp. 40.000,0/bulan	<p>Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tetap.</p>	<p>Sesuai dengan Pasal 156 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.</p>
a. Pemukiman	Rp. 5.000,-/KK/bulan																						
b. Kios	Rp. 10.000,-/bulan																						
c. Rumah makan/warung	Rp. 50.000,-/bulan																						
d. Toko	Rp. 50.000,-/bulan																						
e. Home Stay	Rp. 50.000,-/bulan																						
f. Gudang Pabrik/Home Industri/tempat hiburan	Rp. 50.000,-/bulan																						
g. Restoran	Rp. 60.000,-/bulan																						
h. BUMN/BUMD	Rp. 50.000,-/bulan																						
i. Rumah Makan plus penginapan	Rp. 70.000,-/bulan																						
j. Hotel Melati	Rp. 40.000,0/bulan																						

1	2	3	4
	<p>k. Hotel berbintang terdiri dari:</p> <p>1) Hotel bintang 1 Rp. 150.000,-/bulan</p> <p>2) Hotel bintang 2 Rp. 250.000,-/bulan</p> <p>3) Hotel bintang 3 Rp. 350.000,-/bulan</p> <p>4) Hotel bintang 4 Rp. 500.000,-/bulan</p> <p>5) Hotel bintang 5 Rp. 600.000,-/bulan</p> <p>l. Lopo-lopo Rp. 50.000,-/bulan</p> <p>m. Rumah Toko Rp. 50.000,-/bulan</p> <p>n. Penjualan dadakan Rp. 1.000,-/Hari/orang</p> <p>o. Pelabuhan Pilemon Rp. 150.000,-/bulan</p>		
3.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p>	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *l*


FRANS LEBU RAYA